



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.LK tanggal 25 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan DARUS bin JURI pada tanggal 20 Februari 1982 di Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah RASAT (ayah kandung Pemohon) yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan P3N yang bernama ABDURRAHMAN, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama K dan A, dengan mahar berupa sehelai mukena dan sarung, tunai;

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dikarenakan DARUS bin JURI telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 6 April 2003 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 095/SKMD/GM-2016 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, tanggal 24 November 2016, maka salah satu ahli waris dari DARUS bin JURI adalah Termohon (Termohon) yaitu anak kandung dari DARUS bin JURI (suami Pemohon) sehingga dalam hal ini diwakili oleh Termohon sebagai ahli waris dari DARUS bin JURI;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan DARUS bin JURI berstatus jejak;
4. Bahwa antara Pemohon dengan DARUS bin JURI tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda dan lain sebagainya;
5. Bahwa selama Pemohon dengan DARUS bin JURI menikah tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan DARUS bin JURI tersebut;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan DARUS bin JURI telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 6.1. Anak I, laki-laki, lahir tanggal 06 Juni 1984;
 - 6.2. Anak II, laki-laki, lahir tanggal 25 Agustus 1985;
 - 6.3. Anak III, laki-laki, lahir tanggal 16 Juni 1987;
 - 6.4. Anak IV, perempuan, lahir tanggal 09 Februari 1991;
 - 6.5. Anak V, perempuan, lahir tanggal 24 Januari 1995;
7. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon dan DARUS bin JURI telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, namun pernikahan Pemohon dengan DARUS bin JURI tidak tercatat di PPN/KUA. Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota;
8. Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus Akte Kelahiran Anak dan untuk berurusan dengan kantor pemerintah lainnya.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis kiranya menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1982 di Masjid Taqlis di Jorong Batu Balah, Nagari Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota;
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut tanggal 29 Nopember 2016 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggat tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon, masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikah ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan pada saat sebelum menikah sudah mengurus dan menyerahkan persyaratan administrasi pernikahan namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya mengakui ayah kandungnya (Darus bin Juri) atau suami Pemohon telah meninggal duniai pada tanggal 6 April 2003, selanjutnya Termohon tidak keberatan dan setuju Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini karena anak-anak Pemohon atau adik-adik Termohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan sebagai syarat mengurus Akte Kelahiran;

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Saksi menerangkan dirinya adalah Tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon dari pernikahan dengan Darus bin Juri, sedangkan Termohon adalah anak kandung Pemohon dari suami Pemohon bernama Darus bin Juri;
- Bahwa Darus bin Juri suami Pemohon atau ayah kandung Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2003;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Darus bin Juri melaksanakan pernikahan saksi masih kecil;
- Bahwa setelah menikah yang saksi lihat Pemohon dan Darus bin Juri tinggal membina rumah tangga di Jorong Koto Lamo, Nagari Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
- Bahwa seingat saksi ketika keduanya menikah ayah kandung Pemohon masih hidup;
- Bahwa kalau tidak salah ingatan saksi antara Pemohon dengan Darus bin Juri tidak ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemendaan;
- Bahwa selama Pemohon dan Darus bin Juri tinggal serumah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak termasuk Termohon sebagai anak pertama, dan selama keduanya tinggal serumah tersebut tidak pernah ada warga yang keberatan, serta sewaktu Darus masih hidup tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini tujuannya untuk mengurus akte kelahiran anak-anaknya dan surat penting lainnya pada Kantor Pemerintah;

2. SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Saksi menerangkan dirinya adalah Tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon dari suaminya bernama Darus bin Juri;
- Bahwa Pemohon dan Darus atau ayah kandung Termohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tahun 1982, dan saksipun menghadiri pernikahan Pemohon dan Darus tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan ayah kandung Termohon Darus bin Juri dilaksanakan di Jorong Batu Balah, Nagari Gunung Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa yang saksi lihat yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon dan ayah kandung Termohon Darus adalah ayah kandung Pemohon bernama Rasat, sedangkan sebagai saksi pernikahan adalah Kutar dan Amin, dengan mahar pernikahan seingat saksi berupa mukena dan kain sarung;
- Bahwa yang saksi lihat pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah bernama Abdurrahman, namun surat nikah tidak diterbitkan pada hal Pemohon telah menyerahkan persyaratan administrasi pernikahan, dan hal serupa banyak terjadi saat itu;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon ayah kandung Termohon Darus bin Juri tidak ada hubungan sesusuan, persemendaan dan sedarah, dan saat keduanya menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan ayah kandung Termohon Darus bin Juri berstatus jejaka;
- Bahwa sekitar 6 April 2013 ayah kandung Termohon atau suami Pemohon Darus bin Juri telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Darus bin Juri tinggal serumah di Jorong Batu Balah, Nagari Gunung Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan selama keduanya tinggal serumah tersebut telah dikaruniai anak 5 (lima) orang, termasuk Termohon sebagai anak sulung, sedangkan yang lainnya masing-masing bernama : Jendri Andino, Leski Eko, Wirdawati, dan Diana Safitri;
- Bahwa selama Pemohon dan Darus bin Juri tinggal serumah tersebut tidak pernah ada warga yang keberatan;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengan tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akte kelahiran anak-anaknya dan surat penting lainnya pada kantor Pemerintah;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Termohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Termohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggat waktu 14 hari (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan sebelum menikah telah mengurus dan menyerahkan administrasi pernikahan, namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4)

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan sebagai ibu kandung dari Termohon atau suami dari Darus (ayah kandung Termohon), sehingga Majelis berpendapat Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dan Termohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat

membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah karena Pemohon dan Darus bin Juri melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 20 April 1982 di Jorong Batu Balah, Nagari Gunung Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan sebelum menikah telah menyerahkan persyaratan administrasi pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi pernikahan Pemohon tidak tercatat, dan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini tujuannya untuk persyaratan Pemohon mengurus Akte Kelahiran anak-anaknya dan surat penting lainnya pada Kantor Pemerintah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal di Jorong Koto Lamo, Nagari Gunung Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Limapuluh Kota;

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan dan ayah kandung Termohon Darus dilaksanakan secara agama Islam, dan antara Pemohon dengan Darus atau ayah kandung Termohon tidak ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemendaan;
- Bahwa selama Pemohon dan Darus bin Juri tinggal serumah sampai sekarang sudah dikaruniai anak 5 (lima) orang dan tidak pernah ada warga masyarakat yang menggugat kebasahan pernikahan Pemohon dan Darus;
- Bahwa Darus bin Juri telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 6 April 2003 yang lalu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon telah mengurus dan menyerahkan persyaratan administrasi pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah, namun pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini tujuannya untuk sebagai persyaratan mengurus Akte Kelahiran anak-anaknya dan surat penting lainnya pada Kantor Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi dan pengakuan Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai terdapat kesesuaian dan diketemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 20 Februari 1982 di Jorong Batu Balah, Nagari Gunung Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan Darus bin Juri berstatus jejaka, antara keduanya tidak halangan untuk menikah;
- Bahwa yang menjadi pada pernikahan Pemohon dan Darus bin Juri atau ayah

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Termohon adalah ayah kandung Pemohon Rasat dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Kutar dan Amin;

- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah bernama Abdurrahman dengan mahar pernikahan berupa kain sarung sehelai mukena;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul serumah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, termasuk Termohon, dan selama keduanya kumpul serumah tersebut tidak pernah ada warga yang keberatan;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus gadis, sedangkan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon telah mengurus dan menyerahkan persyaratan administrasi pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah, namun pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini tujuannya untuk sebagai persyaratan mengurus Akte Kelahiran anak-anaknya dan surat penting lainnya pada Kantor Pemerintah;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam, harus terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadis dan pendapat ahli fiqh, sebagai berikut :

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (أخرجه الأربعة إلا النسائي و صححه أبو عوانة و ابن حبان والحاكم

Artinya : "Diterima dari 'Aisyah RA, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda : Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal (HR. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'i, dan disahihkan oleh Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim)";

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلابولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis di atas dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *syar'iyyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* jilid II halaman 308, berbunyi :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa bagi Pemohon pengesahan nikah ini diperlukan untuk pengurusan akta kelahiran anak dan surat penting lainnya, oleh karena itu menurut Majelis, pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1982 di Jorong Batu Balah, Nagari Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, telah dilangsungkan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf e, ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon dan Termohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnyanya perkawinan Pemohon dengan Termohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dan Termohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan (DARUS bin JURI) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1982 di Jorong Batu Balah, Nagari Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1438 H, oleh **Drs. H. Mohd. Ridwan Ismail, MH**, sbagai Ketua Majelis, **Elidasniwati, S.Ag. MH** dan **Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA**. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Aliya Yustifi Radvandini, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Elidasniwati, S.Ag. MH
Hakim Anggota,

Drs. H. Mohd. Ridwan Ismail, MH

Panitera Pengganti,

Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA

Aliya Yustifi Radvandini, SHI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5000,-
J u m l a h		: Rp.	391.000,-

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 hal. Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 14 dari 12 hal. Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)